

PARLIAMENTARY BRIEF
Series #5

TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM RKUHP



Aliansi Nasional
Reformasi KUHP



WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Parliamentary Brief
Series #5

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP

Penulis :
Muhnur Satyahaprabu

Editor :
Supriyadi Widodo Eddyono

2016



Parliamentary Brief : Series #5

Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam RKUHP

Penulis

Muhnur Satyahaprabu

Editor

Supriyadi Widodo Eddyono

Desain Sampul

Antyo Rentjoko

Sumber Gambar

Freepik.com

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN : 978-602-6909-25-1

Diterbitkan oleh :

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia – 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
E-mail: infoicjr@icjr.or.id
Website: icjr.or.id

Berkolaborasi dengan :

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Dipublikasikan pertama kali pada:

Mei 2016

Kata Pengantar

Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam R KUHP setidaknya tercantum, dalam buku I khususnya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dan buku II khususnya tentang tindak pidana lingkungan hidup. Di R KUHP, tindak pidana lingkungan hidup masuk dalam BAB Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, Bagian Kedelapan. Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Paragraf 1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 389 dan 390. Rumusan norma dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam R-KUHP masih memiliki ketidakjelasan atau kerancuan, bahkan akan berpotensi menyulitkan dalam pembuktian karena pengaturan delik pidana campuran antara tindak pidana materiil dengan tindak pidana formil.

Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada dalam pidana administratif. Oleh karena maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 390. Selebihnya, maka tindak pidana lingkungan hidup lainnya yang administratif di biarkan di luar kodifikasi R KUHP Implikasi dari hal ini adalah bagaimana status pasal tindak pidana lingkungan yang bersifat generic crime yang telah ada dalam beberapa UU khusus seperti dalam UUPPLH. Pada UUPPLH pengaturan perbuatan pidana lingkungan hidup juga termuat dalam pasal 98 sampai pada pasal 118.

Terkait aspek korporasi sebagai subjek hukum pidana, konsep R KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan R KUHP menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kritik terhadap doktrin tersebut adalah dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*. Batasan tersebut dikarenakan doktrin identifikasi menyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh agen-agennya atau pelaku lapangan seperti yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar.

Jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional. Karenanya, penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Daftar Isi

Kata Pengantar..... iii

Daftar Isi..... v

1. Pengantar..... 1

2. Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia..... 1

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Merupakan Lex Specialis..... 7

4. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan
Hidup..... 10

5. Penutup..... 12

Profil Penulis..... 13

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP 15

Profil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)..... 17

Profil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)..... 19

1. Pengantar

Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam R KUHP setidaknya tercantum, dalam buku I khususnya yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi¹ dan buku II khususnya tentang tindak pidana lingkungan hidup². Konsep R-KUHP ini harusnya menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kewajiban hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia. Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia cukup pesat, hal ini dikarenakan kejahatan lingkungan juga mengalami perkembangan luar biasa, modus, aktor dan dampaknya sangat sulit dideteksi dengan menggunakan hukum dan cara konvensional. Terlebih dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan langkah maju dibanding peraturan sebelumnya. Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata.

2. Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Dari aspek muatannya, sebetulnya UUPPLH 2009 telah bergerak maju. ³**Pertama**, UUPPLH telah secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup, manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

Kedua, UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

¹Dicantumkan dalam buku ke I R-KUHP paragraf 6 tentang korporasi mulai dari pasal 48 sampai pasal 54.

²Dicantumkan dalam buku ke II RUU KUHP bagian kedelapan tindak pidana lingkungan hidup dari pasal 389 sampai pada pasal 397.

³<https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2-d.asp?bid=4084> diunduh pada tanggal 22 Mei 2016;

Ketiga, UUPPLH telah menimbulkan perubahan dalam bidang kewenangan penyidikan dalam perkara-perkara lingkungan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (seterusnya disingkat dengan Polri) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil (seterusnya disingkat dengan PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. UUPPLH merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS sebagaimana dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP, antara lain, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2)).

Keempat, dalam UUPPLH pendekatan hukum pidana tidak sebagai upaya terakhir – yang lazim disebut dengan istilah *"ultimum remedium"* - untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UUPPLH, *"ultimum remedium"* hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 UUPPLH yang menyatakan:

- 1) *Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000, 00. (tigamiliar rupiah)*
- 2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."*

Dari rumusan Pasal 100 ayat (2) jelas dapat dipahami bahwa sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) baru dapat dikenakan jika sanksi administratif tidak efektif atau pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini berarti sanksi pidana berfungsi sebagai upaya terakhir.

Kelima, UUPPLH telah secara tegas meletakkan pertanggungjawaban pidana kepada pimpinan badan usaha (korporasi) yang telah menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam UULH 1997 tidak disebut secara tegas pimpinan atau pengurus badan usaha dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. UULH 1997 hanya menggunakan istilah "yang memberi perintah" atau "yang bertindak sebagai pemimpin" dalam tindak pidana. Dalam UUPPLH 2009 pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Namun, UUPPLH tetap mengadopsi pertanggungjawaban badan usaha (*corporateliability*). Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggungjawab.

Keenam, UUPPLH juga memuat delik materil yang diberlakukan kepada pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Pemberlakuan delik materil ini dapat dipandang sebagai sebuah kebijakan pemidanaan yang maju dalam rangka mendorong para pejabat pemerintah untuk sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Delik materil tersebut dirumuskan dalam Pasal 112 UUPPLH yaitu:

“Setiap pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Terakhir adalah implementasi dari putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia nomor: 18/PUU_XII/2014. Perubahan pasal 95 UUPPLH yang menyatakan⁴ :

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri”.

Dalam pertimbangan Mahkamah konstitusi, guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungannya, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan oleh karena itu penegakan hukum pidana lingkungan terpadu dengan tetap memperhatikan asas “ultimum remedium” setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Tindak pidana yang bersember dari UUPPLH tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi dan lainnya. Sehingga pasal 95 UUPPLH berbunyi sebagai berikut :

“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pekanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu anttara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”

Melihat perkembangan hukum lingkungan diatas, bisa kita maknai pembaharuan hukum lingkungan bukan hanya sebatas pada norma baru, tapi sudah masuk konsep penegakan hukum terpadu atau yang sering kita sebut sebagai penegakan hukum *multidoors*.

⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang dimohonkan oleh Bachtiar Abdul Fatah karyawan PT. Chevron. Menguji pasal 59 juncto Pasal 102 dan Pasal 95 (1) UUPPLH. Putusan dibacakan pada senin, 27 Oktober 2012.

Membandingkan R-KUHP dengan UUPPLH

Dalam R KUHP, tindak pidana lingkungan hidup masuk dalam BAB Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang, dan Lingkungan Hidup, Bagian Kedelapan. Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Paragraf 1. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 389 dan 390.

Khusus Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, baik dalam penyediaan bahan hingga implikasi pada lingkungan dan masyarakat. juga sudah diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindak pidana yang mengatur tentang kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk juga merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang dengan sengaja zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang. Pengaturan perbuatan pencemaran lingkungan hidup adalah untuk mengatur perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan yang diketahuinya atau patut diduga akan membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Bedanya pengaturan RKUHP dengan peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di RKUHP harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.

Rancangan KUHP yang disusun oleh panja Pemerintah mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam buku 2 pasal 389 sampai 394 RUU KUHP sebagai berikut:

Pasal 389:

- 1) *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau paling banyak Kategori IV.*
- 2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau paling banyak Kategori V.*
- 3) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pembuat tindak pidana dipidana*

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau paling banyak Kategori VI

Pasal 390:

- 1) Setiap orang yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.*
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat bagi orang, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.*
- 3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.*

Pasal 391:

- 1) Setiap orang yang memasukkan suatu bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.*
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 392:

- 1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, yang mengakibatkan air menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.*
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.*

Pasal 393

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan suatu bahan di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

- 2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 394

- 1) *Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;*
- 2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV;*

Rumusan norma dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam R-KUHP masih memiliki ketidakjelasan atau kerancuan, bahkan akan berpotensi menyulitkan dalam pembuktian karena pengaturan delik pidana campuran antara tindak pidana materiil dengan tindak pidana formil. Pidana materiil dalam pasal 389 disebutkan *“secara melawan hukum ... mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup”*. Secara melawan hukum ini bisa dimaknai melawan hukum secara administrasi (*administratively dependent crimes*) maupun prosedural. Sehingga pembuktian unsur melawan hukum ini akan mirip dengan pidana materiil yang harus jelas perbuatan apa yang melawan hukum. Pasal 389 R-KUHP juga mengandung kesengajaan melakukan tindak pidana lingkungan hidup – jika membandingkan dengan pasal 390 R-KUHP yang mengatur perbuatan tidak sengaja atau kealpaan (tidak disyaratkan melawan hukum).

Sedangkan jika melihat tindak pidana formil dalam pasal 391 dan pasal 393 RUU KUHP. Kedua pasal tersebut dengan jelas menyebutkan *“..Padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan air menjadi bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang..”* (pasal 391) dan *“... secara melawan hukum ...padahal diketahui atau sangat beralasan untuk diduga bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa ..”* (pasal 393).

Pertama, Rumusan kedua pasal tersebut adalah rumusan pidana dengan unsur kesengajaan (*opzettelijk*). Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian haruslah sipembuat (pelaku) haruslah mengerti dampak atau dampak dari apa yang ia perbuat. Jika melihat rumusan pada pasal 391 dan pasal 393 RUU KUHP, rumusan tindak pidananya adalah perbuatan pidana kesengajaan akan tetapi tidak disertai dengan dampak (sangat jelas menyalahi unsur kesengajaan dalam tindak pidana kesengajaan).

Kedua, Penegak hukum cukup membuktikan kesengajaan perbuatan pidananya saja tanpa harus dibuktikan dampaknya. **Ketiga**, Meskipun Pasal 391 dan pasal 393 adalah tindak pidana formil tetapi keduanya mensyaratkan berbeda. Pasal 391 tidak mensyaratkan adanya unsur melawan hukum (*administratively independent crimes/yang dipidana adalah pencemaran (akibat perbuatan), tanpa memperhatikan ada atau tidaknya pelanggaran syarat administrasi oleh terdakwa*) sedangkan Pasal 393 mensyaratkan perbuatan melawan hukum (*administratively dependent crimes/terlebih dahulu harus adanya pelanggaran administrasi*).

Pasal 392 dan Pasal 394 dalam R-KUHP merupakan pidana kelalaian (kealpaan), tetapi rumusan justru terlihat seperti pidana materiil seperti yang terlihat dalam unsur “.. setiap orang karena kealpaannya....” ...”yang mengakibatkan air menjadi berbahaya... ” (vide : pasal 392) sedang pada pasal 394 “... setiap orang karena kealpaannya” “... yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan umum atau nyawa orang lain..” rumusan tindak pidana ini mempunyai makna bahwa pasal tersebut merupakan tindak pidana materiil (membuktikan dampak atas perbuatan yang sulit dibuktikan). Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau disebut dengan cula. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H⁵ mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Jika tindak pidana kelalaian seperti yang dirumuskan dalam pasal 392 dan pasal 394 R-KUHP diberlakukan, maka pembuktian tindak pidana kealpaan semakin sulit dicari karena harus menyertakan bukti akibat dari perbuatan membahayakan tersebut.

Kritik lain terhadap pasal-pasal pidana yang lain adalah dalam pidana denda dan pidana pengganti. Pertama, selama ini ada beberapa putusan yang juga menyertakan pidana denda dalam pidana lingkungan sehingga akan berpotensi tumpang tindih aturan hukum. Kedua, pidana denda di R-KUHP cenderung lebih ringan daripada di UUPPLH. Ketiga, pidana denda membutuhkan peraturan pelaksana (peraturan pemerintah) ini memperlemah pelaksanaan hukuman pidana denda. Keempat, sistem mencicil/mengangsur dalam pidana denda memberikan satu ruang perdebatan tentang kekayaan korporasi (mampu atau tidak). Kelima, pidana pengganti korporasi jika tidak mampu membayar denda adalah dengan pencabutan izin usaha. Padahal semangat penghukuman terhadap pelaku korporasi adalah dengan mempidanakan, denda dan pencabutan izin usaha sekaligus.

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Merupakan *Lex Specialis*

Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada

⁵ Asas-asas hukum pidana halaman 72

dalam pidana administratif. Oleh karena maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 390. Selebihnya, maka tindak pidana lingkungan hidup lainnya yang administratif di biarkan di luar kodifikasi R KUHP Implikasi dari hal ini adalah bagaimana status pasal tindak pidana lingkungan yang bersifat generic crime yang telah ada dalam beberapa UU khusus seperti dalam UUPPLH⁶. Pada UUPPLH pengaturan perbuatan pidana lingkungan hidup termuat dalam pasal 98 sampai pada pasal 118. Jadi ada Pengaturan yang sama mengenai tindak pidana lingkungan di UUPPLH dan R-KUHP,

UUPPLH disusun dan disahkan guna menggantikan UU lingkungan hidup sebelumnya (UU 23 tahun 1997) dan khusus untuk tindak pidana lingkungan ada ketentuan secara khusus yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup yang tidak diatur oleh KUHP maupun dalam R-KUHP, baik perbuatan maupun sanksinya. Dalam segi perbuatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sengaja mengakibatkan melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 98 UUPPLH);
2. Lalai menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 99 UU PPLH);
3. Perbuatan melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (pasal 100 UUPPLH);
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup (pasal 101 UU PPLH);
5. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (pasal 102 UU PPLH);
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (pasal 103 UU PPLH);
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104 UU PPLH);
8. Memasukkan limbah dari luar NKRI ke media lingkungan hidup dalam wilayah NKRI (Pasal 105 UU PPLH);
9. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI (Pasal 106 UU PPLH);
10. Memasukkan B3 yang dilarang ke wilayah NKRI (Pasal 107 UU PPLH);
11. Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108 UU PPLH);
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (Pasal 109 UU PPLH);
13. Menyusun amdal tanpa kompetensi penyusun amdal (Pasal 110 UU PPLH);
14. Pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL (111 ayat (1) UU PPLH);
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111 ayat (2) UU PPLH);

⁶Supriyadi Widodo Eddyono, Catatan Singkat Terhadap Beberapa Isu Dalam R KUHP 2015 Aliansi Nasional Reformasi KUHP – ICJR Jakarta, Januari 2016

16. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia (Pasal 112 UU PPLH);
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113 UU PPLH);
18. Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (Pasal 114 UU PPLH);
19. Sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (pasal 115 UU PPLH);

Dari 19 (sembilan belas) tindak pidana yang diatur dalam UUPPLH ada beberapa tindak pidana yang merupakan ciri khas tindak pidana lingkungan. Seperti tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan, menyusun amdal tanpa kompetensi penyusun amdal, pejabat pemberi izin lingkungan menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan, memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah.

Oleh karena UUPPLH berlaku khusus maka seharusnya mengabaikan aturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*) hal mana juga diperkuat oleh Prof. Bagir Manan dalam bukunya, "Hukum positif Indonesia" (hal : 56) beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis* :

1. *Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.*
2. *Ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan lex generalis (undang-undang dengan undang-undang);*
3. *Ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Misalkan kitab hukum dagang dan kitab hukum perdata termasuk lingkungan hukum keperdataan.*

Merujuk pada ajaran diatas R-KUHP kembali mengatur kembali dalam Pasal 144 ayat (2) R-KUHP yang saat ini dibahas oleh Panja yang berbunyi: "*Jika suatu perbuatan diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, maka hanya dikenakan aturan pidana khusus.*" Asas yang dimaksud dalam ketentuan di atas dikenal dengan *lex specialis*

derogat legi generalis, yang berarti aturan hukum yang lebih khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Jika kedepan berdasarkan pada pasal 144 ayat (2) R-KUHP masih memberlakukan UU PPLH maka dimana posisi KUHP yang sedang dibahas tersebut?

4. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Soal pengaturan pertanggungjawab Korporasi yang di muat dalam Buku I R KUHP, korporasi sebagai subjek hukum pidana konsep R-KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan R KUHP menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Kritik terhadap doktrin tersebut adalah dianggap sebagai *legal barrier to potential corporate criminal liability*. Batasan tersebut dikarenakan doktrin identifikasi menyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kedudukan yang tinggi dalam suatu korporasi agar korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tentunya hal ini akan menjadi hambatan dalam menarik pertanggungjawaban korporasi yang dilakukan oleh agen-agensya atau pelaku lapangan seperti yang terjadi pada tindak pidana pembalakan liar.

Jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional. Karenanya, penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya.

Di dalam RUU KUHP tindak pidana korporasi diatur dalam buku I pasal 48 sampai dengan pasal 54 yaitu:

Pasal 49 : Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Penjelasan Pasal49 : Kedudukan fungsional diartikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, kewenangan mengambil keputusan, dan kewenangan untuk menerapkan pengawasan terhadap korporasi tersebut. Termasuk di sini orang-orang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyuruh lakukan, turut serta melakukan, penganjuran, atau pembantuan tidak pidana tersebut.

Pasal 50 : Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi.

Pasal 52 : Pertanggung jawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.

Dengan norma sebagaimana tercantum dalam R-KUHP diatas maka RUU tersebut sedang mempersulit penerapan pertanggungjawaban korporasi, karena menurut pasal 49, pasal 50 dan pasal 52 menyatakan bahwa pertanggungjawaban korporasi hanya bisa terjadi bila dilakukan oleh pengurus korporasi. Pengurus yang dimaksud dalam pasal RUU KUHP adalah pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional jika merujuk pada undang-undang perseoran terbatas adalah direksi. RUU KUHP ini juga tidak membedakan pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus korporasi. Sehingga akan menyulitkan pelaku pertanggungjawaban individual pengurus korporasi. Sedangkan jika melihat pasal 39 ayat (2) RUU KUHP membuka kemungkinan penerapan asas *vicarious liability*, Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana, ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain tersebut berada dalam kedudukannya merupakan tindak pidana⁷.

Pertanggungjawaban korporasi yang selama ini berlaku terdapat kerancuan rumusan yang dapat ditafsiran bahwa apabila korporasi yang melakukan tindak pidana atau menjadi terdakwa kasus pidana, maka sanksi yang dijatuhkan jatuh pada pengurus/pimpinan korporasi. Penafsiran seperti ini tidaklah tepat jika dalam kasus pidana dimana korporasi menjadi terdakwa hukuman justru jatuh pada pengurus korporasi. Pertanggungjawaban pidana tidak berubah secara otomatis karena sama saja menyamakan subyek hukum korporasi dan individu/perorang/ pengurus korporasi. Penerapan tafsir ini sudah diterapkan oleh putusan pengadilan Pelalawan No. 228/Pid.Sus/2013/PN.Plw. Dimana terdakwa adalah korporasi (*Adei Plantation*) selama persidangan diwakili oleh *managing director*-nya, yaitu Tan Kei Yoong.

Lalu siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi menurut UUPPLH. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut." Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan:

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

⁷Penjelasan pasal 39 R-KUHP Buku I

Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. *Badan usaha itu sendiri;*
2. *Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana;*
3. *Pengurus.*

Menurut Prof. Takdir Rahmadi (Hakim Agung Republik Indonesia), pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan *vicarious liability* dalam system hukum Anglo Saxon. Lain dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP yang masih memberikan ruang penafsiran sehingga menyulitkan aparat penegak hukum, yang terseret dipengadilan belum tentu dia yang bersalah melakukan tindak pidana.

5. Penutup

Masuknya subyek hukum korporasi dan tindak pidana lingkungan hidup dalam R-KUHP tentunya tidak lepas dari beberapa kritik. *Pertama*, konsep pertanggungjawaban korporasi masih rancu dan keliru secara mendasa dan semakin mempersulit pembuktian kejahatan korporasi karena sistem pertanggungjawaban yang masih rancu. *Kedua*, aturan tentang tindak pidana lingkungan hidup dalam R-KUHP akan sulit untuk diimplementasikan, karena aturan tersebut juga telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH).

Profil Penulis

Muhnur Satyahaprabu, Advokat Lingkungan Hidup, Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional (Eknas) WALHI, Periode 2012 s/d 2016, saat ini menjabat sebagai pengurus di Public Interest Lawyer Network (Pilnet)

Supriyadi Widodo Eddyono, Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang

saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah **Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, PasarMinggu
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia, 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519
Email: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id

Profil Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkan kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA:

1. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan dan Hukum Negara
2. Pengintegrasian Prinsip dan Norma HAM dalam Kebijakan tentang Operasi Korporasi yang berhubungan dengan Masyarakat Lokal
3. Penguatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Memajukan HAM

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu

Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Telefax.: (+62 21) 7919 2519

Email: office@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id

Media Sosial:

Linimasa di Twitter: [@elsamnews](https://twitter.com/elsamnews), [@elsamlibrary](https://twitter.com/elsamlibrary)

Kunjungi kami di Facebook: [@perkumpulanelksam](https://www.facebook.com/perkumpulanelksam), [@elsamjkt](https://www.facebook.com/elsamjkt)

Profil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 483 organisasi dan tersebar di 27 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga sekarang WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, utamanya pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terancam terdegradasi oleh model pembangunan di sektor kehutanan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan.

WALHI sadar kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui mempengaruhi dinamika sosial-politik dan sosial-ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun internasional. Pada gilirannya krisis lingkungan hidup secara langsung mengancam kenyamanan dan meningkatkan kerentanan kehidupan setiap warga negara. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup kian sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar sektor, antar aktor, antar institusi, antar wilayah dan bahkan antar negara. Untuk menjamin keberlanjutan kehidupan generasi mendatang dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan meluas. Generasi mendatang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk itu generasi sekarang bertanggungjawab mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Visi

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Misi

1. Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
2. Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
3. Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
4. Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
5. Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber - sunber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

Alamat :

Jl. Tegalparang Utara No 14, Mampang, Jakarta Selatan

Phone: 021-79193363, 021-79193367

Fax: 021-7941673

Email: informasi@walhi.or.id

Web: walhi.or.id



Selain perdebatan mengenai rumusan kejahatan lingkungan yang masih belum akurat dalam R KUHP juga ada persoalan mengenai politik kodifikasi dan status tindak pidana lingkungan yang mayoritas berada dalam pidana administratif. Oleh karena maka tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP hanya yang bersifat generic crime yakni terkait pasal 389 dan 390. Selebihnya, maka tindak pidana lingkungan hidup lainnya yang administratif di biarkan di luar kodifikasi R KUHP Implikasi dari hal ini adalah

bagaimana status pasal tindak pidana lingkungan yang bersifat *generic crime* yang telah ada dalam beberapa UU khusus seperti dalam UUPPLH. Pada UUPPLH pengaturan perbuatan pidana lingkungan hidup juga termuat dalam pasal 98 sampai pada pasal 118.

Terkait aspek korporasi sebagai subjek hukum pidana, konsep R-KUHP saat ini dirasa masih memiliki kekurangan, dikarenakan R KUHP menggunakan doktrin identifikasi sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Jika dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka ruang lingkup pertanggungjawaban pidana yang dapat ditarik jauh lebih luas dikarenakan menggunakan doktrin pelaku fungsional. Karenanya, penggunaan doktrin yang menjadi dasar dalam menarik pertanggungjawaban pidana korporasi harus dipertimbangkan lagi doktrin mana yang cocok dalam kemudahan penerapannya.

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP
Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

